



BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 15 TAHUN
2011 TENTANG TARIF AIR MINUM DAN TARIF NON AIR LAINNYA YANG
DIKELOLA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA ALBANTANI KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target pengembangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Albantani Kabupaten Serang, sebelumnya telah dilakukan penyesuaian tarif air minum melalui perubahan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tarif Air Minum dan Tarif Non Air lainnya yang Dikelola Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Al Bantani Kabupaten Serang, namun seiring dengan kenaikan harga bahan bakar, bahan kimia dan tarif dasar listrik yang sangat berpengaruh dalam kegiatan produksi dan distribusi air, maka perlu adanya penyesuaian kembali terhadap tarif air minum dengan pembagian 3 blok pemakaian air;

b. bahwa untuk terlaksananya maksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tarif Air Minum dan Tarif Non Air lainnya yang Dikelola Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Al Bantani Kabupaten Serang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5802);

4. Peraturan Pemerintah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1400);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT. Serang Berkah Mandiri, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan (PD. BPR LPK) Serang, Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD. PK) Ciomas dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 785), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT. Serang Berkah Mandiri, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan (PD. BPR LPK) Serang, Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD. PK) Ciomas dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Al Bantani Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2010 Nomor 800), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Al Bantani Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2015 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten PT. Serang Berkah Mandiri, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan (PD. BPR LPK) Serang, Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD. PK) Ciomas dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2015 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG TARIF AIR MINUM DAN TARIF NON AIR LAINNYA YANG DIKELOLA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ALBANTANI KABUPATEN SERANG

Pasal I

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tarif Air Minum dan Tarif Non Air Lainnya yang Dikelola Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Al Bantani Kabupaten Serang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tarif Air Minum Dan Tarif Non Air Lainnya Yang Dikelola Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Al Bantani Kabupaten Serang, dan diubah kembali sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 sebelumnya telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tarif Air Minum Dan Tarif Non Air Lainnya Yang Dikelola Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Al Bantani Kabupaten Serang, diubah kembali sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Besarnya tarif Pelayanan Air Minum tiap M³ (meter kubik) ditetapkan sesuai dengan penggolongan langganan, dengan rincian sebagai berikut :

KELOMPOK PELANGGAN	Variasi Tarif menurut Blok Pemakaian		
	0-10 M3	> 10-20 M3	> 20 M3
Kelompok I			
1. Kran Umum	1,500	1,750	2,000
2. Sosial A	1,500	3,000	3,500
3. Sosial B	1,750	2,750	3,500
4. Rumah Tangga A	2,250	3,250	5,000
Kelompok II			
1. Rumah Tangga B	5,000	5,500	6,000
2. Rumah Tangga C	5,750	6,750	7,500
3. Rumah Tangga D	6,000	7,000	8,000
Kelompok III			
1. Rumah Tangga E	6,000	6,250	6,500
2. Niaga A	6,000	7,500	8,500
3. Niaga B	7,000	8,000	9,000
4. Industri A	7,000	8,000	9,000
5. Industri B	7,500	9,500	10,000
Kelompok IV			
Niaga Khusus	BERDASARKAN KESEPAKATAN DENGAN PELANGGAN		
Pelanggan Khusus Lainnya			

- (2) Perhitungan Pemakaian air minum yang harus dibayar tiap bulan adalah:

- a. Untuk Rumah Tangga, Sosial dan Kran Umum bila pemakaian kurang dari 10 M³ dihitung 10 M³ ;

b. Untuk

- b. Untuk Niaga dan Industri pemakaian kurang dari 10 M³ dihitung 10 M³;
 - c. Untuk Niaga Khusus dan Pelanggan Khusus lainnya diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan.
2. Ketentuan Pasal 5 sebelumnya telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tarif Air Minum Dan Tarif Non Air Lainnya Yang Dikelola Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Al Bantani Kabupaten Serang, diubah kembali sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Tarif pelayanan air minum di UPAM IKK yang menggunakan fasilitas meter air ditetapkan sesuai dengan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 4.
- (2) Tarif pelayanan air minum di UPAM IKK yang menggunakan fasilitas pembatas aliran (flow restrictor) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk pelayanan jenis Rumah Tangga FR (Flow Restrictor) sebesar Rp. 35.000,- per bulan;
 - b. untuk jenis pelayanan Kran Umum FR (Flow Restrictor), sebesar Rp. 100.000,- per bulan.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 5 Februari 2018

BUPATI SERANG,



RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 5 Februari 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,



AGUSERWANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2018 NOMOR 36